

SELAMAT DATANG DI PPID PUPUK INDONESIA

Semangat Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) semakin berkembang. Badan Publik di Indonesia kini semakin paham dan sadar akan pentingnya transparansi. Sebagai salah satu Badan Publik BUMN, PT Pupuk Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik.

Pada tahun 2020, Pupuk Indonesia menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direksi yang mengatur tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyusun Standar Operasional Prosedur tentang layanan informasi publik di lingkungan Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia merupakan Perusahaan Pupuk terbesar di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk ke seluruh pelosok Indonesia.

PT Pupuk Indonesia (Persero) berupaya meningkatkan kekompakan dan sinergitas seluruh fungsi dan Direktorat untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik serta Layanan Informasi Publik Pupuk Indonesia yang andal dan tidak sulit untuk diakses oleh Publik guna menjawab keingintahuan Masyarakat mengenai Pupuk Indonesia, mulai dari jurnalis, LSM, mahasiswa, institusi, pengusaha, hingga masyarakat umum.

